

BAB III

ROKOK, PAD DAN REGULASI ROKOK

3.1 Pengertian dan Jenis-jenis rokok

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1, rokok didefinisikan sebagai produk olahan tembakau yang dibungkus, termasuk cerutu atau varian lainnya, yang berasal dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lain, atau bentuk sintetisnya, serta mengandung nikotin dan tar, baik dengan maupun tanpa bahan tambahan (Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, 1999). Rokok merupakan salah satu jenis produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, atau dihirup, dengan asapnya yang mengandung nikotin dan tar. Rokok merupakan silinder yang terbuat dari kertas, dengan panjang antara 70 hingga 120 milimeter dan diameter sekitar 10 milimeter, yang diisi dengan daun tembakau yang sudah dicacah (Jauhara *et al.*, 2021). Nikotin dan tar merupakan dua komponen kimia utama dalam rokok yang berpotensi merusak kesehatan serta menciptakan ketergantungan pada individu yang menggunakannya. Rokok dikategorikan sebagai zat yang menimbulkan kecanduan, karena ia mampu memicu kecanduan atau ketergantungan pada individu yang mengonsumsinya. Dengan kata lain, rokok masuk ke dalam kelompok NAPZA, yang mencakup Narkotika, Psikotropika, Alkohol, dan Zat Adiktif (Suparyanto & Rosad, 2020). Rokok terdiri dari lebih dari 4.000 zat kimia, dimana sekitar 60 jenisnya diketahui sebagai karsinogen. Sampai saat ini, belum ada penentuan pasti mengenai ambang batas paparan asap rokok yang bisa menyebabkan penyakit. Meski demikian, berdasarkan data yang tersedia, paparan asap rokok dalam jangka waktu lama secara nyata memperbesar kemungkinan terjadinya masalah kesehatan yang parah (Marieta & Lestari, 2022).

Berdasarkan pengertian diatas bahwasannya rokok itu mempunyai kandungan nikotin dan tar. Nikotin adalah zat yang memicu kecanduan karena tingkat toleransinya yang tinggi, sehingga kecanduan akan semakin kuat

seiring dengan lamanya penggunaan. Bahkan bagi mereka yang sudah mencoba berhenti merokok, gejala kecanduan masih bisa muncul. Pada tahapan awal, nikotin dapat meningkatkan kinerja otak, sehingga perokok merasa lebih cerdas. Namun, jika terus dilakukan, hal tersebut malah dapat mengurangi kemampuan intelektual otak. Penyebabnya adalah nikotin yang merangsang produksi hormon adrenalin. Ketika kadar hormon tersebut meningkat, detak jantung akan lebih cepat dan jantung bekerja lebih berat. Akibatnya, jantung membutuhkan oksigen ekstra, yang secara otomatis menambah risiko serangan jantung koroner (Hanifah, 2019).

Selanjutnya tar yang menjadi kandungan dari rokok. Tar adalah endapan dari asap rokok yang terbentuk ketika rokok dibakar, setelah kandungan nikotin dan air dibuang. Zat ini bersifat karsinogenik yang berbahaya. Tar dapat melekat pada seluruh saluran pernapasan perokok aktif dan sekaligus menurunkan fungsi alveolus (kantong udara di paru-paru). Akibatnya, volume udara yang dapat diserap berkurang dan jumlah oksigen yang masuk ke aliran darah menjadi semakin sedikit (Hanifah, 2019). Kemudian, rokok juga mengandung karbon monoksida (CO), yaitu umumnya berasal dari emisi asap kendaraan, namun kontribusi dari asap rokok membuat gas ini yang mampu mengikat erat dengan hemoglobin dalam darah semakin melimpah di udara dan di dalam tubuh manusia. Hemoglobin merupakan protein yang mengandung banyak zat besi. Protein ini memiliki kemampuan untuk mengikat dengan oksigen, sehingga membentuk senyawa yang disebut oxihemoglobin di dalam sel darah merah (Martediyani, 2013). Ketika karbon monoksida (CO) terikat dengan hemoglobin, jantung perokok yang membutuhkan oksigen ekstra justru mendapat oksigen yang berkurang. Kondisi ini dapat meningkatkan bahaya penyakit jantung, paru-paru, dan saluran pernapasan. Di sisi lain, perokok mungkin mengalami kesulitan bernapas, batuk yang tidak kunjung reda, serta penurunan bertahap dalam stamina dan kekuatan tubuh. Gangguan pada sistem peredaran darah akibat adanya gas karbon monoksida ini juga dapat merusak pembuluh darah yang

bertugas mengalirkan darah. Akibatnya, timbunan lemak akan terbentuk, menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Situasi ini semakin memperbesar kemungkinan terjadinya serangan jantung atau kematian tiba-tiba (Hanifah, 2019).

Selain dari kandungannya, rokok juga mempunyai berbagai macam jenis-jenisnya. Adapun jenis-jenisnya ini menurut Rahmat Fajar dalam bukunya tentang Bahaya Merokok juga dibedakan menjadi yaitu rokok berdasarkan ada atau tidaknya filter, rokok berdasarkan bahan pembungkus, dan rokok berdasarkan bahan baku atau isinya. Rokok berdasarkan ada atau tidaknya filter terbagi menjadi dua yaitu rokok filter dan rokok tidak berfilter. Rokok filter merupakan jenis rokok yang dilengkapi dengan penyaring. Penyaring ini berfungsi untuk menyaring nikotin, yaitu salah satu bahan berbahaya yang ada dalam rokok. Penyaring tersebut dibuat dari bahan busa serabut sintetis. Sebaliknya, rokok tanpa filter adalah rokok yang tidak memiliki busa serabut sintetis di kedua ujungnya. Akibatnya, semua zat berbahaya dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh orang yang mengonsumsinya (Fajar, 2011).

Kemudian, jenis rokok berdasarkan bahan pembungkusnya dibedakan menjadi empat jenis yaitu rokok klobot, rokok kawung, sigaret dan cerutu. Pertama, rokok klobot adalah jenis rokok yang menggunakan daun jagung yang telah dikeringkan sebagai pembungkusnya, di dalamnya diisi dengan potongan tembakau yang sudah kering serta berbagai bahan tambahan yang dapat meningkatkan aroma dan rasa rokok tersebut. Kedua, rokok kawung merupakan rokok yang pembungkusnya terbuat dari daun aren yang sudah dikeringkan, lalu diisi dengan irisan tembakau kering dan bahan-bahan seperti cengkeh atau kemenyan untuk memberikan cita rasa khusus. Ketiga, sigaret biasanya Merujuk pada rokok pada umumnya, yaitu rokok yang dibungkus menggunakan kertas sebagai bahan pembungkusnya. Keempat, cerutu adalah rokok yang pembungkusnya dibuat dari daun tembakau itu sendiri, dan di dalamnya juga diisi dengan potongan tembakau (Fajar, 2011).

Selanjutnya, jenis rokok berdasarkan bahan baku atau isinya yang terbagi menjadi tiga yaitu rokok putih, rokok kretek dan rokok klembek. Rokok putih merupakan jenis rokok yang bahan dasarnya hanya terdiri dari daun tembakau, yang kemudian diberi saus khusus untuk menghasilkan cita rasa dan aroma yang diinginkan. Rokok kretek adalah rokok yang bahan dasarnya terbuat dari daun tembakau dan cengkeh, yang juga diberi saus untuk menciptakan efek rasa dan aroma tertentu serta biasanya rokok kretek ini tidak dilengkapi dengan filter. Dan rokok klembak adalah rokok yang bahan dasarnya mencakup daun tembakau, cengkeh, serta kemenyan, dan semuanya diberi saus untuk mendapatkan rasa dan aroma yang spesifik (Fajar, 2011). Seiring dengan perkembangan rokok pada saat, muncul jenis rokok yang sering dikenal dengan rokok elektrik (elektronik), yang pada kebanyakan orang mengenalnya dengan vape atau sejenisnya. Rokok elektrik merupakan alat yang dibuat untuk menyampaikan nikotin tanpa menghasilkan asap tembakau, melalui pemanasan campuran nikotin dan tambahan perasa. Rokok ini tidak mempunyai kandungan tar dan karbon monoksida, namun masih tetap terkandung senyawa nikotin. Rokok elektrik telah menarik perhatian luas dalam beberapa tahun belakangan sebagai pilihan alternatif dari rokok biasa (Ramadanty *et al.*, 2025).

3.2 Sejarah dan Perkembangan Industri Rokok dari Masa ke Masa

Asal usul rokok ternyata bermula dari tahun 600 sebelum Masehi, saat masyarakat Amerika mulai membudidayakan tanaman tembakau, dan sekitar tahun 1 Masehi mereka pun mulai mengadopsi kebiasaan merokok. Tradisi ini kemudian menyebar luas seiring dengan meningkatnya pergerakan penduduk di Amerika. Hingga saat ini, kebiasaan merokok seolah-olah telah menjadi elemen dari pola hidup sehari-hari dan masih terus berlangsung, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang (ulya, 2019). Suku-suku pribumi di benua Amerika memanfaatkan rokok sebagai bagian dari praktik kesehatan, misalnya untuk melawan udara dingin yang bisa mencapai minus 60 derajat celsius selama musim gugur dan salju. Di sisi lain, menghirup asap tembakau

memberikan efek relaksasi pada pikiran. Lebih lanjut, berbagi rokok bersama-sama merupakan tradisi simbolis dalam upacara membangun perdamaian di antara kelompok-kelompok, yang dilakukan dengan pipa atau gulungan daun tembakau yang sekarang dikenal sebagai cerutu atau sigar (Sunaryo, 2013). Beberapa abad kemudian, tanaman tembakau mulai dikenalkan ke benua Eropa. Hal ini terjadi setelah Christopher Columbus menjadi orang Eropa pertama yang menemukan tumbuhan tersebut. Orang-orang Eropa lalu menyebarkan tembakau ke berbagai daerah dengan menggunakan kapal laut. Selanjutnya, para pelaut mengadopsi kebiasaan suku Aborigin, yaitu dengan memadatkan tembakau ke dalam pipa atau cerutu untuk merokok. Ternyata, tembakau yang dikenal karena aromanya yang harum tidak hanya bisa dinikmati dengan cara dihisap, tapi juga dengan dihirup. Metode ini dianggap bersahabat dengan lingkungan karena tidak menghasilkan asap rokok. Bahkan, menghirup tembakau dipercaya bisa mengatasi pilek dan meredakan radang hidung. Praktik ini cukup populer di kalangan masyarakat di Asia, Afrika, Amerika, serta sebagian wilayah Eropa (Ayu Azanella & Ervan, 2018).

Salah satu metode lain untuk menikmati tanaman tembakau adalah dengan mengunyahnya. Kebiasaan ini awalnya populer di antara para petani di Amerika. Kini, praktik mengunyah tembakau sering kali dilakukan oleh atlet baseball. Kemudian, penggunaan tembakau mulai berkembang dengan menempatkan tembakau di dalam kertas khusus yang digulung secara manual menggunakan tangan. Pada tahun 1830, tembakau yang digulung dalam kertas sampai ke Perancis, dan di negara inilah istilah sigaret atau rokok pertama kali diciptakan. Mesin pertama yang dipatenkan untuk membuat rokok yang diciptakan oleh Juan Nepomuceno Adorno dari Meksiko pada tahun 1847. Namun, produksi rokok baru benar-benar melonjak setelah mesin baru dikembangkan oleh James Albert Bonsack dari Amerika Serikat di era 1880-an. Mesin karya Bonsack tersebut mampu menghasilkan rokok sebanyak 40.000 hingga 4 juta batang per hari. Momentum penting dalam sejarah tembakau terjadi ketika mesin penggulung rokok diciptakan. Akibatnya,

tembakau yang dibentuk menjadi rokok jadi lebih praktis untuk digunakan dan diangkut. Dampaknya, harga jual rokok turun lebih rendah, dan saat dikonsumsi, para perokok merasa lebih nyaman (Ayu Azanella & Ervan, 2018). Setelah tradisi menghirup asap tembakau menyebar luas di Eropa, daun tembakau pun berubah menjadi bahan dagangan alami yang sangat menarik karena prospek keuntungannya yang besar. Akibatnya, bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda pun beramai-ramai membudidayakan tanaman ini di daerah kepulauan tropis Nusantara (Sunaryo, 2013).

Dalam catatan Thomas Stanford Raffles, sejarah perkembangan rokok di Indonesia dimulai sekitar tahun 1600, rokok sudah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat pribumi di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa, meskipun tembakau sebenarnya bukanlah tanaman asli yang berasal dari sana. Dalam buku *History of Java* sebagaimana yang dikutip oleh Akhmad, T.S Raffles mengungkapkan bahwa pada tahun 1601, tradisi menghisap asap tembakau telah dibawa masuk oleh orang Belanda ke pulau Jawa. Pernyataan ini cocok dengan catatan yang ada di naskah kuno Jawa bernama *Babad Ing Sangkala*, yang mencatat munculnya tembakau serta kebiasaan merokok pada tahun yang sama. Dalam catatan sejarah Babad Tanah Jawa yang ditulis sekitar tahun 1601-1602, disebutkan bahwa tembakau mulai masuk ke Pulau Jawa bersamaan dengan meninggalnya Panembahan Senopati, seorang tokoh pendiri Dinasti Mataram (Santoso, 2016). Sejarah dan berkembang rokok di Indonesia pertama kali ditemukan di Kudus oleh Haji Djamari sekitar tahun 1880-an, yang memulai usaha kecilnya dengan membuat rokok secara manual menggunakan pembungkus daun klobot atau daun jagung yang sudah kering, sehingga produk itu disebut rokok klobot. Selanjutnya rokok itu berkembang dari segi bentuknya dengan bahan dasar tembakau kering dan cengkeh, dinamakan rokok kretek karena suara kretek-kretek saat dibakar. Sejarah rokok kretek di Indonesia tak bisa dilepaskan dari Kudus. Karena, rokok kretek awalnya diciptakan dan mulai berkembang pesat di kota itu, yang berada di Jawa

Tengah. Dengan hadirnya industri rokok ini, banyak warga Kudus pada masa itu beralih pekerjaan dari petani menjadi buruh, karena melihat peluang keuntungan yang lebih besar (Purbasari, 2017). Industri rokok di Kudus tidak membuat bahan baku rokok secara mandiri, mereka justru memperolehnya dari wilayah lain. Kondisi ini terjadi karena penduduk Kudus banyak beralih profesi dari petani menjadi karyawan pabrik, sehingga minat terhadap dunia pertanian semakin menurun. Namun, hal itu tidak menjadi hambatan besar bagi industri rokok Kudus, karena mereka mendapatkan keuntungan besar dari hasil penjualan rokok, ditambah lagi didukung oleh lokasi jalan yang strategis untuk memperlancar distribusi (Akhmad & Yuliati, 2022).

Industri rokok sudah menjadi salah satu sektor utama di Indonesia, dengan banyak merek dan variasi produk yang dijual di pasaran. Salah satu kota penghasil rokok terbesar adalah Kudus. Kudus pertama kali memperkenalkan rokok pada abad ke-19, yang dibawa oleh orang-orang Tionghoa yang menetap di sana dan mulai menanam tanaman tembakau. Pada abad ke-20, tepatnya tahun 1908, Kudus membangun pabrik rokok pertama bernama Nitisemito, yang kemudian menjadi awal mula perkembangan pesat industri tembakau di wilayah tersebut (Indracahya *et al.*, 2019). Perusahaan Nitisemito, yang dianggap sebagai pabrik rokok pertama di Kudus, berhasil membuka jalan bagi keberhasilan industri ini, sehingga banyak wirausahawan lain ikut terinspirasi. Pada tahun 1908, berbagai perusahaan rokok di Kudus mulai bermunculan, dan salah satu produknya adalah rokok bermerek Bal Tiga (Tjap Bal Tiga). Rokok Bal Tiga dikelola oleh H. Akhwan dan M. Karmain, yang bertanggung jawab menciptakan rasa khasnya di bawah pimpinan Nitisemito. Perkembangan industri rokok Kudus ini akhirnya melahirkan sejumlah merek rokok Indonesia yang populer di kalangan masyarakat (Akhmad & Yuliati, 2022).

Sejak Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tahun 1945, sektor tembakau di Kudus terus mengalami kemajuan. Kemajuan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian dan kebudayaan setempat,

serta industri rokok secara nasional, meskipun telah terjadi berbagai penyesuaian dalam aturan dan struktur kepemilikan perusahaan seiring berjalannya waktu (M.Yusuf, 2006). Meski begitu, posisi Kudus di dunia industri rokok masih krusial hingga saat ini. Produk-produk rokoknya tidak hanya populer di dalam negeri, tapi juga sudah merambah pasar internasional dengan berbagai merek terkemuka, bahkan pabrik-pabrik kecil pun sudah merambah ke luar negeri (Darmanto, 2020).

Seiring dengan perubahan zaman, teknologi terus berkembang pesat dan membawa banyak kemudahan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat melalui berbagai inovasi perangkat. Di era abad ke-21 ini, muncul salah satu inovasi teknologi berupa rokok elektrik yang mengikuti arus kemajuan zaman. Rokok elektrik, atau yang lebih akrab disebut vape, adalah alat elektronik yang menjadi pilihan alternatif dari rokok tembakau biasa, digunakan untuk mendapatkan nikotin tanpa bahan kimia berbahaya seperti tar dan karbon monoksida yang umum ada pada rokok konvensional. Namun kehadiran rokok elektrik ini memicu dampaknya terhadap perubahan pola perilaku masyarakat, khususnya generasi muda yang mulai tertarik menikmati nikotin. Banyak pihak yang meyakini bahwa rokok elektrik lebih hemat biaya, lebih kekinian, dan lebih tidak berbahaya jika dibandingkan dengan rokok biasa. Namun di balik itu, ada kelompok lain yang memandang rokok elektrik sebagai sesuatu yang justru lebih berbahaya daripada rokok konvensional (Ramadanty *et al.*, 2025).

Industri rokok telah berkembang sejak era kolonial Belanda, meskipun produk-produk tembakau terutama rokok sering kali dihadapkan oleh berbagai hal mengenai risiko kesehatan yang dialami oleh pengguna rokok, baik yang aktif merokok maupun yang terpapar asap secara tidak langsung. Tetapi, sektor ini tetap menjadi salah satu pilar krusial bagi perekonomian negara. Perkembangan industri rokok menunjukkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Awalnya dimulai dari skala rumah tangga, kini telah berkembang menjadi produksi pabrik dalam jumlah besar,

bahkan menjadi salah satu sumber pendapatan pajak utama di Indonesia. Tak heran jika produksi rokok ini menarik perhatian global, seiring dengan peningkatan output domestik dan ekspor yang cukup signifikan ke berbagai negara (Soegiarto, 2021).

3.3 Kebijakan dan Regulasi Rokok di Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan merujuk pada kumpulan prinsip dan konsep yang berfungsi sebagai pedoman utama serta landasan strategi dalam menjalankan suatu kegiatan guna mencapai sasaran yang diinginkan. Kebijakan atau *policy* bisa diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan target yang jelas, dan melalui tahapan yang teratur (Permana *et al.*, 2025). Sedangkan regulasi yaitu mengacu pada kumpulan aturan yang disusun untuk mengatur kelompok, lembaga, serta masyarakat dengan tujuan mencapai hasil yang spesifik dalam interaksi sosial, kehidupan bersama, dan proses sosialisasi. Dengan demikian, fungsi utama regulasi atau norma ini adalah membatasi tindakan individu atau kelompok melalui pedoman yang tegas, dan aturan tersebut berlaku di berbagai institusi sosial, baik untuk kepentingan publik maupun aktifitas lainnya (Silalahi, 2020).

Jadi, menurut pandangan penulis, jika dilihat dari pengertian tentang kebijakan dan regulasi di atas, bahwasannya, kebijakan atau *policy* merupakan sebuah prinsip dan konsep dasar yang menjadi landasan untuk mencapai suatu sasaran, sedangkan regulasi mempunyai peran sebagai pelaksana dalam menegakkan kebijakan tersebut. Kedua ini saling melengkapi satu sama lain, dimana kebijakan memberikan arah serta strategi sedangkan regulasi memastikan dengan melalui mekanisme hukum dan sosial. Misalnya pada pembahasan pada kali ini, adanya sebuah kebijakan mengenai rokok, seperti pengendalian rokok bagi kesehatan, kebijakan tersebut dapat dilaksanakan melalui regulasi seperti undang-undang dan peraturan lainnya. Begitu pula pada contoh kebijakan ekonomi seperti penggunaan cukai rokok sebagai

sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan daerah, yang mana kebijakan tersebut nantinya juga terdapat regulasi seperti undang-undang dan peraturan lainnya.

Regulasi rokok di Indonesia terdiri dari yaitu *pertama*, Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2023). Dalam undang-undang tersebut membahas mengenai kebijakan kesehatan terutama mengenai pengamanan kesehatan serta kawasan tanpa rokok. Kebijakan kesehatan mengenai rokok yaitu pengamanan zat adiktif seperti dalam pasal 149, bahwa rokok tergolong kepada zat adiktif yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan. Kemudian pada pasal 150 menerangkan bahwa: “Setiap orang yang memproduksi, memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau mengedarkan zat adiktif, berupa produk tembakau dan/atau rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) wajib mencantumkan peringatan Kesehatan.”

Kemudian, selanjutnya pada pasal 151 ayat 1, Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 ini menjelaskan tentang kawasan tanpa rokok (KTR), yang berbunyi:

“Kawasan tanpa rokok terdiri atas:

1. Fasilitas pelayanan Kesehatan
2. Tempat proses belajar mengajar
3. Tempat anak bermain
4. Tempat ibadah
5. Angkutan umum
6. Tempat kerja; dan
7. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan” (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2023).

Pada ayat 2 pasal 151 ini juga menerangkan bahwa “Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya”. Dengan ini, bahwasannya hampir di setiap daerah mempunyai peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok.

Peraturan pelaksana dari Undang-undang nomor 17 tahun 2023 ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang juga menerangkan mengenai pengamanan zat adiktif, produk tembakau seperti rokok, cerutu dan rokok elektronik, serta aturan tentang penerapan kawasan tanpa rokok (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2024).

Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, sebagai regulasi mengenai kebijakan tentang pengamanan rokok bagi kesehatan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, 2003). Peraturan Pemerintah ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999. Dalam peraturan pemerintah ini juga mengatur mengenai kawasan tanpa rokok, bukan hanya tentang pengaturan pengamanan rokok bagi kesehatan saja. Sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 22, kawasan tanpa rokok, yaitu:

“Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.”

Berkaitan dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah diatas, bahwa dapat ditemui juga peraturan-peraturan mengenai kawasan tanpa rokok seperti Peraturan Daerah (PERDA). Bahwasannya hampir di setiap daerah di Indonesia terdapat peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Salah satu Contohnya seperti yang telah diterangkan pada studi literatur pada bab sebelumnya, yakni Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan daerah ini mengatur mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan kesehatan publik dan

masyarakat serta penerapan kawasan tanpa rokok di kota Padang. Dalam peraturan daerah ini , pada pasal 2 disebutkan bahwa kawasan tanpa rokok ini memiliki asas yaitu “kepentingan kualitas kesehatan manusia; keseimbangan kesehatan dan lingkungan; kemanfaatan umum; keterpaduan; keserasian; kelestarian dan keberlanjutan; partisipatif; dan keadilan”, dan pada pasal 3 menarangkan mengenai tujuan kawasan tanpa rokok yakni “memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok orang lain; memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung; untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan untuk mencegah perokok pemula”. Untuk kawasan tanpa rokoknya sama seperti yang diatur di dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Ini merupakan bentuk regulasi mengenai kebijakan pengamanan lingkungan dari bahan yang mengandung zat adiktif seperti produk tembakau (rokok) (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, 2012). Peraturan ini juga mengatur mengenai kawasan tanpa rokok serta mengatur tentang larangan penjualan rokok kepada anak di bawah 18 tahun, perempuan hamil, menggunakan mesin layer diri serta pengendalian iklan rokok. Selain itu, aturan ini mengatur tentang kawasan tanpa rokok sama seperti yang diatur pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Keempat, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Dalam peraturan ini membahas tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah yang tujuannya terdapat pada pasal 2 yaitu “kawasan tanpa rokok bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih,

sehat dan bebas rokok”. Pada pasal 3 disebutkan bahwa sasaran dari kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah yakni “kepala sekolah; guru; tenaga pendidikan; peserta didik; dan pihak lain di dalam lingkungan sekolah”. Peraturan ini juga mengatur tentang larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di lingkungan sekolah (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah, 2015).

Selanjutnya, peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan cukai adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, yang merupakan perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, 2007). Dalam peraturan pemerintah ini mengatur mengenai cukai berupa hasil tembakau seperti rokok. Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 5 ayat 1 yaitu:

Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:

- a. Untuk yang dibuat di indonesia:
 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- b. Untuk yang diimpor:
 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, 2007).

Kemudian dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, Dan Penyetoran Pajak Rokok, yang mengatur mengenai kebijakan dalam pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok (Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok, 2023). Dapat diketahui bahwasannya cukai rokok dan pajak rokok berkontribusi terhadap sumber anggaran pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini sebagaimana yang disebutkan pada pasal 15 ayat 1: *“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing provinsi sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berikutnya untuk masing-masing provinsi”*. Jadi, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa, kebijakan dan regulasi rokok di Indonesia menunjukkan bahwa tujuan kebijakan yaitu untuk menciptakan masyarakat dan lingkungan yang sehat serta kawasan yang bebas dari rokok, dengan regulasi sebagai langkah untuk penerapan kebijakan tersebut.

3.4 Dampak Kesehatan Dari Konsumsi Rokok

Rokok berpengaruh pada penurunan kesehatan seseorang maupun lingkungan. Merokok dianggap sebagai salah satu penyebab risiko utama untuk berbagai penyakit jangka panjang yang bisa berakhir pada kematian. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa kebiasaan ini dapat memberikan peluang munculnya berbagai macam penyakit yang fatal. Kondisi ini menunjukkan bahwa merokok merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh kandungan berbahaya yang terdapat pada rokok seperti nikotin, tar dan karbon monoksida. Asap rokok tidak hanya memberikan dampak negatif bagi perokok aktif, tetapi juga dapat membahayakan orang lain disekitarnya yang terpapar secara tidak sengaja, yang disebut sebagai perokok pasif (Marieta & Lestari, 2022). Individu yang tidak merokok namun terpapar asap rokok, khususnya anak-anak dan orang lanjut usia, berisiko menghadapi berbagai gangguan kesehatan seperti asma, infeksi saluran pernafasan, serta penyakit jantung (Narmada, 2025). Rokok menyebabkan timbulnya gejala gangguan kesehatan seperti kesulitan bernapas, batuk kronis, dan sakit tenggorokan lebih sering dialami oleh perokok konvensional. Di sisi lain, perokok elektrik lebih sering

mengalami keluhan seperti pusing, mual, dan penurunan nafsu makan. Selain itu, kebiasaan merokok bisa mempengaruhi kualitas hidup seseorang dalam waktu lama, yang pada akhirnya dapat membuat daya tahan tubuh menurun dan menimbulkan masalah pernapasan. Dalam jangka waktu yang lama, bahan-bahan berbahaya yang terkandung dalam rokok dapat memicu berbagai penyakit kronis seperti hipertensi, penyakit jantung, kanker, masalah paru-paru, dan komplikasi lainnya (Siagian *et al.*, 2024).

Dampak kesehatan dari konsumsi rokok yaitu *alopecia areata* merupakan jenis kerontokan rambut yang tidak meninggalkan bekas jaringan parut, dengan area kerontokan yang berbentuk bulat atau melingkar. Ini dipengaruhi dari usia, penyakit bawaan, serta berat massa tubuh. Kemudian, mengalami gangguan pendengaran, *keries* atau penyakit yang menyerang bagian keras gigi biasanya ditandai dengan munculnya lubang, kerusakan pada plak gigi, perubahan warna gigi dari putih ke kuning, serta gusi yang berdarah dan katarak juga menjadi dampak dari konsumsi rokok. Selanjutnya, kanker menjadi masalah serius bagi kesehatan akibat konsumsi rokok. Kanker merupakan kondisi di mana sel-sel tubuh tumbuh secara tidak normal dan tidak terkendali. Beberapa jenis kanker yang bisa dipicu oleh kebiasaan merokok meliputi kanker ovarium, kanker kulit, kanker paru-paru, kanker penis, serta kanker usus. Kanker ini ditimbulkan bahan kimia yang terdapat pada rokok, dan dapat memicu pertumbuhan sel yang tidak normal (Marieta & Lestari, 2022). Rokok menjadi faktor utama penyebab penyakit paru obstruktif kronis, termasuk emfisema dan bronkitis kronis. Di sisi lain, kebiasaan ini bisa menaikkan risiko seseorang menderita kanker paru-paru hingga 20 kali lipat (Narmada, 2025).

Rokok juga dapat menyebabkan penyakit jantung (*kardiovaskular*). Kebanyakan orang yang menderita penyakit jantung koroner atau pernah mengalami serangan jantung ternyata adalah perokok. Karbon monoksida yang terkandung dalam rokok membuat hemoglobin lebih kuat terikat dengan zat itu dibandingkan dengan oksigen. Akibatnya, pasokan oksigen ke tubuh

jadi berkurang. Selain itu, dampak konsumsi rokok lainnya seperti stroke, hipertensi, penyakit kulit dan penyakit mata. Konsumsi rokok juga meningkatkan resiko kemandulan dan impotensi. Rokok juga dapat menimbulkan penyakit *osteoporosis*, yaitu berkurangnya kepadatan tulang. Semakin sering merokok, semakin besar potensi kepadatan kurang berkurang, disisi lain dipengaruhi oleh faktor seperti usia, pola makan, genetik dan hormon. Dan rokok juga dapat menyebabkan gangguan jiwa seperti ketika mengalami depresi, perokok bergantung kepada rokok agar bisa tenang (Marieta & Lestari, 2022).

3.5 Pandangan Masyarakat Terhadap Rokok

Pandangan sering disebut juga persepsi. Persepsi adalah proses di mana seseorang menafsirkan pengalaman melalui refleksi terhadap apa yang mereka lihat, dengar, rasakan, atau baca, sehingga hal ini sering kali membentuk perilaku, interaksi verbal, dan emosi individu tersebut. Persepsi yang positif akan menimbulkan rasa puas dalam bentuk sikap dan perilaku, sebaliknya yang negatif akan diperlihatkan pada kinerjanya. Pandangan atau persepsi ini dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal, Faktor internal Merujuk pada elemen yang ada dalam diri individu yang sedang memproses rangsangan tersebut, seperti pengalaman masa lalu, harapan, kebutuhan, dorongan, perasaan, dan latar budaya. Di sisi lain, faktor eksternal adalah aspek yang melekat pada objek itu sendiri, termasuk perubahan, tambahan, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, atau hal yang menarik perhatian, seperti hal nya rokok. Pandangan masyarakat terhadap rokok ini mempunyai berbagai macam faktor seperti budaya, ekonomi, dan pendidikan (Yuwono *et al.*, 2021).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), perilaku manusia terbentuk oleh empat elemen kunci, yakni Pikiran dan Perasaan (pikiran dan emosi), Referensi Pribadi (acuan pribadi), Sumber Daya (aset yang tersedia), serta Budaya (nilai budaya). Pandangan tentang kebiasaan merokok muncul dari

sudut pandang yang beragam. Kebiasaan ini sering kali dipandang sebagai hal yang sudah biasa dilakukan oleh kaum muda, dan sebagian orang berpendapat bahwa merokok bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk wanita. Pandangan dan perasaan seseorang tentang rokok sering kali dilihat sebagai cara mengatasi stres, elemen dari rutinitas sehari-hari, bahkan sebagai bagian dari identitas sosial mereka. Kebiasaan merokok sering kali terinspirasi oleh orang-orang teladan di sekitar. Jika rekan kerja, keluarga, atau lingkungan terdekat merupakan perokok aktif, maka seseorang cenderung mencontohkan perilaku itu. Lebih lanjut, ketika merokok dilakukan di area publik atau tempat umum, individu merasa bahwa tindakannya dapat diterima oleh masyarakat. Di sisi lain, aspek budaya atau kultur menunjukkan bahwa kebiasaan merokok telah terintegrasi dalam norma masyarakat, dan dalam beberapa situasi, dianggap sebagai tanda kedewasaan atau kedekatan (Andri, 2025).

Pandangan lain terhadap rokok bagi masyarakat, bahwa kebiasaan merokok sering dimanfaatkan untuk menciptakan perasaan positif, seperti kegembiraan, ketenangan, dan kesenangan rasa. Selain itu, merokok bisa mengekspresikan maskulinitas atau harga diri, serta menandai kematangan. Tujuannya juga untuk meredakan ketegangan, kecemasan sehari-hari, atau kegelisahan yang muncul dari berinteraksi dengan orang lain (Rianto, 2017). Sedangkan dalam kehidupan dan pandangan di kalangan remaja, rokok sering kali berfungsi sebagai tanda kedekatan saat berkumpul bersama, dan remaja yang sedang dalam tahap mencari jati diri cenderung lebih mudah terpengaruh untuk mendapatkan persetujuan dari kelompoknya (Ismawati *et al.*, 2025). Sedangkan pandangan bagi masyarakat yang tidak merokok, bahwasannya mereka memandang rokok itu dengan berbagai alasan yaitu alasan kesehatan, banyak kerugian, hemat uang, adanya larangan agama dan lainnya. Alasan ini didominasi pada alasan masyarakat yang mementingkan kesehatan kehidupan mereka (Yuwono *et al.*, 2021).

Jadi, menurut pandangan penulis dapat dilihat bahwa persepsi masyarakat terhadap rokok dipengaruhi faktor internal (pengalaman, emosi, budaya) dan

eksternal (norma sosial, teladan). Menurut WHO, perilaku ini terbentuk dari pikiran/emosi, referensi pribadi, sumber daya, dan nilai budaya. Pandangan positif melihat rokok sebagai pengatasi stres atau tanda kedewasaan, terutama di kalangan muda; pandangan tekanan negatif risiko kesehatan, kerugian ekonomi, dan larangan agama, bervariasi berdasarkan budaya, ekonomi, dan pendidikan.

